



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 100.3.3.2/ 30 /KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, dan dalam rangka mendukung kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong serta untuk meningkatkan fungsi pengendalian intern pemerintah, perlu menetapkan Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan :


- KESATU** : Menetapkan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditempatkan dalam jenis rekening Giro pada Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung dan digunakan sepenuhnya untuk keperluan pelaksanaan tugas penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA** : Perolehan jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tabalong dengan Nomor Rekening 005.00.03.00017.7.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/007/2023 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/89/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/007/2023 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBKA/SUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
  2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
  3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab. Tanjung) di Tanjung.
  4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.
  7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 100.3.3.2/ 30 /KUM/2026  
TANGGAL 9 Januari 2026

DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR REKENING	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>BENDAHARA PENGELUARAN</b>			
1.	Sekretariat Daerah	005.00.04.00367.2	
2.	Sekretariat DPRD	005.00.04.00371.6	
3.	Inspektorat Daerah	005.00.04.00377.8	
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	005.00.04.00393.8	
5.	Dinas Kesehatan	005.00.04.00368.2	
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	005.00.04.00374.8	
7.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	005.00.04.11360.1	
8.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	005.00.04.00548.7	
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	005.00.04.00397.4	
10.	Dinas Tenaga Kerja	005.00.04.00666.2	
11.	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	200 386 4637	
12.	Dinas Lingkungan Hidup	005.00.04.00375.4	
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	005.00.04.00387.1	
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	005.00.04.00376.4	
15.	Dinas Perhubungan	005.00.04.00370.1	


NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR REKENING	KETERANGAN
1	2	3	4
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	005.00.04.00667.9	
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	005.00.04.00380.9	
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	005.00.04.00541.9	
19.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	005.00.04.00645.8	
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	005.00.04.00382.6	
21.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	005.00.04.00400.4	
22.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	005.00.04.00539.7	
23.	Badan Pendapatan Daerah	005.00.04.00383.2	
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	005.00.04.00537.3	
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	005.00.04.00649.9	
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	005.00.04.00394.1	
27.	Kecamatan Tanjung	005.00.04.00390.4	
28.	Kecamatan Murung Pudak	005.00.04.00502.9	
29.	Kecamatan Tanta	005.00.04.00396.9	
30.	Kecamatan Muara Harus	005.00.04.00392.0	
31.	Kecamatan Banua Lawas	005.00.04.00401.7	
32.	Kecamatan Kelua	005.00.04.00386.9	
33.	Kecamatan Pugaan	005.00.04.00389.3	
34.	Kecamatan Jaro	005.00.04.00402.4	
35.	Kecamatan Muara Uya	005.00.04.00503.3	
36.	Kecamatan Haruai	005.00.04.00399.0	
37.	Kecamatan Upau	005.00.04.00505.2	
38.	Kecamatan Bintang Ara	005.00.04.00530.2	

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR REKENING	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PPKD</b>			
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	005.00.04.00622.4	Bidang Bina Marga dan UPT
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	005.00.04.00670.4	Bidang Cipta Karya
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	005.00.04.00669.7	Bidang Sumber Daya Air
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas)	005.00.04.00837.6	Pembinaan PAUD dan Dikmas
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bidang Pembinaan Sekolah Dasar)	005.00.04.00605.4	Pembinaan SD
6.	Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama)	005.00.04.00839.3	Pembinaan SMP
7.	Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	005.00.04.00648.3	Bagian Tata Pemerintahan
8.	Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	005.00.04.00647.4	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
9.	Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	005.00.04.00621.1	Bagian Umum
10.	Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	005.00.04.00661.2	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
11.	Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	005.00.04.00834.3	Bagian Kesejahteraan Rakyat
12.	Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	005.00.04.00835.6	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	<i>h</i>
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>h</i>
ASISTEN	
KADIS/KABAN	<i>h</i>

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI